



**PUTUSAN**

**Nomor 577/Pdt.G/2011/PA Sgm.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

**Penggugat**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **penggugat**.

**melawan**

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 12 Desember 2011, dengan register Nomor 577/Pdt.G/2011/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 11 Juni 1997, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah, Nomor 207/69/VII/1997 tertanggal 14 Agustus 1997, Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa.

- Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan berempat tinggal di rumah orang tua penggugat di kabupaten Gowa, sampai tanggal 20 Nopember 2011.
- Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :
  - 1 Anak, umur 13 tahun,
  - 2 Anak, umur 9 tahun, dan kedua anak tersebut saat ini ikut sama penggugat.
- Bahwa Sejak tahun 2002, antara penggugat dengan tergugt, sudah mulai timbul perselisihan dan pertengkaran , namun rumah tangga pengggat dan tergugat tetap dipertahankan.
- Bahwa percekcokan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
  - b. Tergugat suka main cinta dan selingkuh dengan perempuan lain.
  - c. Tergugat kurang perhatian terhadap penggugat dan anaknya, karena tergugat sering meninggalkan penggugat sampai larut malam.
  - d. Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada penggugat, karena tergugat malas dan tidak mau mencari pekerjaan / nafkah, apabila tergugat mempunyai uang dihabiskan untuk minum minuman keras dan main perempuan.
  - e. Tergugat sudah tiga kali masuk penjara karena tergugat tertangkap merampok.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara terjadi pada bulan September 2010, pada waktu itu tergugat dalam penjara, penggugat datang membesuk dan membawakan makanan tergugat di penjara, penggugat bertemu dengan perempuan X (selingkuhan penggugat di penjara) sehingga penggugat dan tergugat terus menerus bertengkar sampai keluar tergugat dari penjara, dan setelah tiga bulan tergugat keluar dari penjara tergugat menikahi perempuan X, karena sudah hamil 7 bulan, akhirnya penggugat tidak tahan hidup bersama dengan tergugat dan penggugat tidak bersedia dimadu sehingga penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih tiga minggu lamanya tanpa saling menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri, dan sejak di dalam penjara tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, akan tetapi penggugatlah yang memberikan uang kepada tergugat.
- Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali bersama tergugat dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat**, terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

### Subsider:



Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil / kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa berhubung tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak diwakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat / verstek.

Bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

#### **1 Bukti Surat**

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 207/69/VII/1997, tertanggal 14 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P.

#### **2 Saksi-saksi di bawah sumpah.**

**Saksi kesatu, Saksi I,** pada pokoknya menerangkan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat, karena penggugat anak kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama **Tergugat** ( menantu saksi).
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kabupaten Gowa, selama dua belas tahun lebih, telah dikaruniai dua orang anak yang berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa pada tahun 2002, antara penggugat dan tergugat mulai bertengkar disebabkan tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, main judi dan mencuri, menyebabkan tiga kali masuk penjara, suka main cinta dan berselingkuh dengan perempuan lain. Sehingga telah kawin dengan perempuan bernama X, sedangkan penggugat tidak mau dimadu, dan sudah tidak tahan atas kelakuan buruk tergugat.
- Bahwa saksi sering melihat langsung tergugat minum minuman keras sampai mabuk, dan saksi mengetahui semua permasalahan di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat karena saksi serumah dengan penggugat dan tergugat, melihat langsung permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya.
- Bahwa puncak pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Desember 2011, pada saat tergugat menikah dengan perempuan bernama X menyebabkan kedua pihak berpisah tempat tinggal karena tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat.
- Bahwa selama berpisah tempat, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya pernah memberi kepada anaknya satu kali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan selama berumah tangga penggugat yang selalu mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya.
- Bahwa saksi pernah mengupayakan untuk merukunkan kembali penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya mau bercerai dengan tergugat karena tidak tahan lagi dengan kelakuan tergugat yang sangat buruk tersebut.

**Saksi Kedua, Saksi II**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena penggugat adalah sepupu satu kali penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama dua belas tahun lebih, dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya hidup rukun kurang lebih lima tahun, namun pada tahun 2002 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat suka minum minuman keras sampai mabuk, suka main judi, suka main perempuan atau berselingkuh, dan telah menikah dengan perempuan selingkuhannya bernama X, serta suka mencuri, sehingga sudah tiga kali masuk penjara, dan selama berumah tangga penggugat juga berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, karena tergugat memberikan nafkah yang tidak layak kepada penggugat, saksi mengetahui semuanya karena saksi melihat langsung keadaan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dan tergugat.
- Bahwa kedua pihak telah berpisah tempat tinggal karena sejak tergugat menikahi perempuan X pada bulan Desember 2011 tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, sudah satu bulan lebih.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, hanya kepada anaknya satu kali sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah mengupayakan penggugat kembali rukun dengan tergugat namun tidak berhasil karena penggugat tetap mau bercerai dengan tergugat, tidak tahan lagi atas kelakuan buruk tergugat tersebut.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak wakili oleh kuasanya, serta tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka perkara aquo dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi dari pihak keluarga dekatnya, kedua orang saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan keterangan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat diteX dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh penggugat di persidangan disamping memenuhi syarat formil juga telah memenuhi syarat materil sebagai saksi karena memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri, yakni melihat langsung kejadian atau permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah, telah hidup bersama dua belas tahun lebih, lima tahun hidup rukun, dan telah dikaruniai dua orang anak yang dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa pada tahun 2002 antara penggugat dan tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat selalu minum minuman keras sampai mabuk,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka main judi dan mencuri, suka berselingkuh dengan perempuan lain, dan telah menikahi perempuan tersebut bernama X, dan sudah tiga kali dipenjara karena mencuri, serta memberikan nafkah yang tidak layak kepada penggugat karena jika punya uang dipakai main judi dan minum minuman keras, sehingga penggugat selama berumah tangga juga berusaha mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangganya.

- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sejak bulan Desember 2011, setelah tergugat menikah dengan perempuan bernama X, karena tergugat tidak pernah lagi kembali kepada penggugat, sudah satu bulan lamanya.
- Bahwa kedua orang saksi penggugat selaku pihak keluarga dekat penggugat telah berupaya untuk merukunkan kedua pihak akan tetapi tidak berhasil, karena penggugat tidak tahan atas perbuatan buruk tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serius yang mengakibatkan keduanya berpisah tempat dan tidak saling menghiraukan lagi, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga atau perkawinan penggugat dengan tergugat benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak hadirnya bukan disebabkan oleh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat ( 1 ) R.Bg, perkara ini harus diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 04 Januari 2012 M, bertepatan dengan tanggal 9 Shafar 1433 H, oleh Dra. Hj. Munawwarah, M.H. sebagai Ketua majelis, Drs. Abd. Rasyid dan Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, serta dibantu oleh Nurwafiah Razak, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

**Drs. Abd. Rasyid**

ttd

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.HI.**

Ketua Majelis,

ttd

**Dra. Hj. Munawwarah, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Nurwafiah**

**Razak, S. Ag.**

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2	Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 180.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5		

Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah

Rp. 271.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)